



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,
Laman : <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor : 800.1.11/10/LYG/2024

TENTANG
PENEMPATAN ASN DAN NON ASN PADA SUB BAGIAN DAN PADA SEKSI
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024
CAMAT LENGAYANG

- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penempatan ASN dan Non ASN pada masing-masing jabatan Struktural di Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Kantor Camat Lengayang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a penempatan ASN dan Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pegawai yang tersebut dalam lajur 2 ditetapkan sebagai ASN dan Non ASN ditempatkan pada penempatan baru yang tersebut pada lajur 4 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kedua : ASN dan Non ASN yang dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu kelancaran tupoksi pemegang jabatan struktural di masing-masing sub bagian dan seksi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
 Nomor : 800.1.11/10/LYG/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024
 Tentang : Penempatan ASN dan Non ASN Pada Sub Bagian dan Pada Seksi
 Di Lingkungan Kantor Camat Lengayang Tahun Anggaran 2024

No	Nama / NIP / NIK	Penempatan Lama	Penempatan Baru
1.	AKPAL RIZONLY 196612301986021001	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan	Seksi Pemerintahan
2.	ELZA SUMITRA, SKM 197803132005012009	Seksi Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	AFLIZEN, S.os 197206051993031005	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pelayanan
4.	YUHERMAN, S.Sos 196809052009061003	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Seksi Kesejahteraan Sosial
5.	SOSTEM, SH 197109272007011003	Seksi Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Camat Ranah Pesisir	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan
6.	ALFIYUNENGSIH 197802032000082001	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
7.	NARPALINDA, S.PdI 1301034406800004	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
8.	YUSMATATI, A.Md 1301035605740002	Seksi Pemerintahan	Seksi Kesejahteraan Sosial
9.	YENI PUSPITA SARI, SE 1301034506930003	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pelayanan
10.	RENRI TRIBUANA 2171036211870003	Seksi Pelayanan	Seksi Pemerintahan
11.	AZURA ARWITA, SE 1301080701980002	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12.	REKI YALNI PUTRA 1509050608910001	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13.	AGUS 1301031603740001	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP